

## Pendampingan Penyusunan Qanun Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal Di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

Mukhlis<sup>1</sup>, Yulia<sup>2</sup>, Malahayati<sup>3</sup>, Marlia Sastro<sup>4</sup>, Yusrizal<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Correspondence Author: E-mail: [yulia@unimal.ac.id](mailto:yulia@unimal.ac.id)

### ABSTRAK

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang harus dijaga kelestarian agar terjaga habitat kehidupan ikan-ikan dilaut. Demikian pula dengan keberadaan terumbu karang di Kecamatan Pulau Banyak agar tidak terganggu dengan penangkapan ikan oleh nelayan yang menggunakan alat berbahaya. Oleh karena itu pengelolaan terumbu karang di Pulau Banyak memerlukan Program Pendampingan Penyusunan Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi tentang pentingnya pengaturan tata cara pengelolaan terumbu karang dan identifikasi awal poin-poin penting yang harus diatur dalam sebuah Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal. Adapun metode pendampingan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Pendampingan secara berkesinambungan, dari awal identifikasi masalah pengelolaan terumbu karang sampai dihasilkan sebuah rancangan Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal di Kecamatan Pulau Banyak.

**Kata kunci:** kearifan lokal, terumbu karang, qanun, pulau banyak

### PENDAHULUAN

Terumbu karang adalah ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur, bersama dengan biota lain yang hidup di dasar lautan. Terumbu karang merupakan ekosistem dinamis dengan kekayaan biodiversitanya serta produktivitas tinggi, karena itu terumbu karang mempunyai peran yang signifikan. Secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung. Secara fisik menjadi pelindung pantai dan kehidupan ekosistem perairan dangkal dari abrasi laut (Suryanti dkk., 2011).

Upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap terumbu karang yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Di Aceh sebagai salah satu lembaga adat dalam urusan laut dikenal panglima laut yang merupakan salah satu lembaga adat yang ditegaskan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Panglima Laut mempunyai kewenangan dalam menjaga kelestarian Terumbu karang dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya untuk kepentingan bersama serta tidak merusak lingkungan. Aturan adat laut yang dipimpin Panglima Laot telah diberlakukan sejak Aceh berbentuk kerajaan. Panglima Laot bertugas memastikan nelayan menangkap ikan dengan cara tidak merusak serta menentukan bersama hari-hari yang tidak boleh melaut. Sekretaris Panglima Laot Aceh, Miftah Cut Adek mengatakan, Panglima Laot tidak hanya bertugas menjaga hukum adat tetap berjalan dan meningkatkan taraf hidup nelayan, tapi juga

memastikan nelayan tidak mencemari laut, tidak merusak terumbu karang dan hutan bakau.

Terumbu karang hampir tersebar di sepanjang pantai di seluruh Indonesia karena sangat mendukung bagi kehidupan terumbu karang khususnya pada wilayah pulau-pulau kecilnya. Salah satu keindahan terumbu karang di Indonesia dapat dijumpai pada wilayah Pulau banyak Aceh singkil, yang secara morfologi terdiri dari pulau-pulau kecil dan telah dikenal dengan keindahan bawah lautnya. sesuai namanya, kepulauan ini meliputi banyak pulau. Terdiri dari 99 pulau besar dan kecil, hampir semua gugusan pulau di Kepulauan Banyak memiliki pantai berpasir putih. Pulau banyak merupakan masih menawarkan alam yang masih alami berupa pantai berpasir putih, laut jernih, dan langit biru, namun didapatkan juga banyak terumbu karang yang sudah mengalami kerusakan, tidak dapat dipungkiri juga terdapat kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat. Berhubung dengan keadaan tersebut pemahaman dan penyusunan qanun gampong di daerah tersebut menjadi penting untuk mereka patuhi dan jalankan dalam menjaga kelestarian laut khususnya terumbu karang. Pengabdian tentang pendampingan penyusunan Qanun tentang Perlindungan Terumbu Karang di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, diajukan dalam Skema Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dan merujuk pada roadmap Pengabdian Universitas Malikussaleh khususnya pada bidang unggulan Integrasi Bangsa, Hukum dan Demokratisasi, pemetaan sosial dengan topik unggulan “Hukum Nasional dan Masyarakat Lokal”

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada, Kechiek, Tuha Peut, Sekretaris kampung, Panglima Laot, yang ada di kampung Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Sosialisasi dan penyuluhan hukum akan dilakukan pada gampong tersebut dengan menghadirkan peserta adalah Aparatur kampung dan Imum Mukim sebagai pembanding. Kegiatan akan dilakukan dengan mendatangi langsung tempat lokasi yang telah dipilih untuk mengadakan sosialisasi. Waktu pelaksanaan adalah dengan melakukan koordinasi dengan kechiek sebagai pimpinan kampung.

Kegiatan Pengabdian berlangsung selama 2 (dua) bulan dengan melalui tujuh tahap: Tahap pertama, persiapan operasional di mana diadakan sejumlah rapat kecil konsultasi antara tim pengabdian. Tahap kedua, melakukan Observasi dan koordinasi dengan aparatur kampung. Tahap ketiga, Pelaksanaan pengabdian. Tahap keempat, penulisan laporan yang dilakukan oleh tim yang sudah disepakati berdasarkan hasil kegiatan di lapangan. Tahap keenam, pencetakan laporan dan persiapan teknis lainnya seperti pembuatan indeks dan perbaikan-perbaikan teknis penulisan lainnya yang ada serta penyusunan outcome Pengabdian.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyampaikan kewenangan dan tugas Kechik serta tugas Tuha Peut kampung dalam pengelolaan terumbu karang.
2. Pemaparan materi penyusunan qanun kampung di pulau banyak tentang Pengelolaan terumbu karang.
3. Pendampingan penyusunan qanun kampung.

## **HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK**

Kearifan lokal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat Aceh. Kearifan lokal dalam masyarakat Aceh sangat kaya dan meliputi

berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan mata pencaharian, sosial dan kemasyarakatan, ibadah dan muamalah, pendidikan, konservasi alam dan lingkungan dan lain-lain. Oleh karena itu, kearifan lokal dalam masyarakat Aceh mencakup segenap gerak kehidupan masyarakat Aceh yang sangat luas (Nurdin, A.R., 2015). Kearifan lokal tersebut termasuk lingkungan dapat diwujudkan dalam nilai sosial, norma adat, etika, sistem kepercayaan, pola penataan ruang tradisional, serta peralatan dan teknologi sederhana ramah lingkungan. Sumber daya sosial yang diwarisi secara turun temurun tersebut, pada kenyataannya terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin kelestarian lingkungan sosial (M. Puspita, 2008: 1-15).

Terumbu karang di Kecamatan Pulau Banyak merupakan salah satu terumbu karang yang harus dijaga kelestariannya. Keberadaan terumbu karang di Pulau Banyak, Aceh Singkil sudah mulai berkurang disebabkan pengambilan ikan yang merusak terumbu karang. Masyarakat mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap lingkungan, karena apabila lingkungan sudah mulai rusak maka kehidupan manusia pun akan menjadi terganggu.



Adapun solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan materi kepada masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terkait dengan fungsi terumbu karang dan pengelolaan terumbu karang berdasarkan kearifan lokal.
2. Memberikan materi terkait Teknik penyusunan qanun gampong oleh aparatur gampong sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang dimulai dengan inventarisir peraturan-peraturan yang perlu dibuat di tingkat gampong, merencanakan program legislasi di tingkat gampong, penyusunan draf qanun gampong.
3. Pendampingan penyusunan qanun di Kecamatan Pulau Banyak ditargetkan akan tersusunnya draf Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang di Kecamatan Pulau Banyak.

Pengabdian tentang Pendampingan penyusunan qanun di Kecamatan Pulau Banyak ditargetkan akan tersusunnya draf Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang di Kecamatan Pulau Banyak, diajukan dalam Skema Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dan merujuk pada roadmap Pengabdian Universitas Malikussaleh khususnya pada bidang unggulan Integrasi Bangsa, Hukum dan Demokratisasi, pemetaan sosial dengan topik unggulan “Hukum Nasional dan Masyarakat Lokal”.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan penyusunan Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang berbasis Kearifan Lokal dan penyuluhan hukum telah diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan

rencana kegiatan yang telah disusun. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dan penyuluhan hukum dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu penutupan berakhir.



Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu terus menerus dilakukan agar segala bentuk informasi hukum tersampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu biaya pengabdian kepada masyarakat diusulkan setiap tahun.
2. Pelaksanaan kegiatan ini perlu memilih lokasi-lokasi yang masih jarang tersentuh dengan informasi hukum yang benar.

Adanya kegiatan lanjutan termasuk pelatihan-pelatihan hukum bagi masyarakat

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan penyusunan Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal telah diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti pendampingan dan penyuluhan hukum dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu penutupan berakhir.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: pertama, pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu terus menerus dilakukan agar segala bentuk informasi hukum tersampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu biaya pengabdian kepada masyarakat diusulkan setiap tahun. Kedua, pelaksanaan kegiatan ini perlu memilih lokasi-lokasi yang masih jarang tersentuh dengan informasi hukum yang benar. Adanya kegiatan lanjutan termasuk pelatihan-pelatihan hukum bagi masyarakat

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh atas dukungan pendanaan kegiatan pengabdian yang sudah dilakukansesemoga terus berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Apri Rotin Djusfi, 2018. Keberadaan Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian perselisihan Hukum Adat Aceh, *Jurnal Public Policy*, Vol 2, No 1, 51-58.
- [2] Asnawi Zainun. (Desember 2018). Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, *Buletin Balee Mukim*.
- [3] Badruzzaman Ismail. 2007. *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (MAA: Historis dan Sosiologisnya)*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- [4] Yulia, et al, 2018, The Existence of Keujruen Blang in the Management of Water Resources as Local Wisdom in Rice Farming in Sawang Sub-District, *Indian Journal of Public Health Research & Development*, December 2018, Vol. 9, No. 12, 294-297.
- [5] Delfi Suganda, 2018, Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Vol. 2, No. 1, 61-74.
- [6] Hakim Nyak Pha, 2005, Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian, *Majalah Jemala*, Nomor XVI.
- [7] Juniarti, 2012. Peran Strategis Peradilan Adat Di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan Dan Kaum Marjinal, *Prosising Konferensi AICIS XII*, UIN Arraniry, Banda Aceh.
- [8] Kamaruddin et al, Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat, *Walisongo*, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013, 39-70.
- [9] Muhammad Iqbal, et al. 2020, Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh* Vol. 03, No. 01, 383-392.
- [10] Rabi Agustia, 2018. Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Badan Permusyawaratan Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat, *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 2 No.1, 109-121.
- [11] Syahrizal, 2004. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Aceh: Nadiya Foundation.
- [12] Taqwaddin Husin, 2015. Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh Customary Dispute Settlement In Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 67, Th. XVII, 511-532.
- [13] Teuku Saiful, 2020. Peran Perangkat Adat Desadalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh, *Jurnal Hukum Doktrinal*, vol 2 No 2